



SALINAN

**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERENCANAAN, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN
PERDESAAN SERTA PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA
UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Serta Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset Desa Untuk Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
dan
BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PERENCANAAN, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN SERTA PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Daerah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Pihak ketiga adalah lembaga, badan hukum dan perorangan di luar Pemerintahan Desa.

9. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
10. Kemitraan adalah bentuk hubungan kerja sama yang dilaksanakan sebagai akibat dari adanya keterkaitan sebagai mitra kerja.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang selanjutnya disingkat TKPKP adalah Lembaga yang menyelenggarakan pembangunan Kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
13. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan lainnya yang sah.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
15. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa.
16. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
17. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
20. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. pengusulan Kawasan Perdesaan;
- b. penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan;
- c. pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan;
- d. pelaporan dan evaluasi pembangunan Kawasan Perdesaan;
- e. kelembagaan; dan
- f. pemanfaatan dan pendayagunaan aset desa.

BAB III
PENGUSULAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu
Usulan Kawasan Perdesaan
Pasal 3

- (1) Kawasan Perdesaan diusulkan oleh beberapa Desa atau diprakarsai Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Desa.
- (2) Pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak ketiga.
- (3) Kawasan Perdesaan yang diusulkan oleh beberapa Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki gagasan Kawasan Perdesaan.

Bagian Kedua
Surat Kesepakatan Kawasan Perdesaan
Pasal 4

- (1) Kawasan Perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi Kawasan Perdesaan dalam bentuk surat kesepakatan Kawasan Perdesaan.
- (2) Surat kesepakatan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bupati.
- (3) Kawasan Perdesaan yang merupakan prakarsa Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan masyarakat Desa yang wilayahnya diusulkan Kawasan Perdesaan.

BAB IV
PENETAPAN DAN PERENCANAAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan memperhatikan Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.
- (2) Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun oleh TKPKP Daerah.
- (3) Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Kawasan Perdesaan dan rencana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 6

- (1) Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan Kawasan.
- (3) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
- (4) Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan paling sedikit memuat:
 - a. isu strategis Kawasan Perdesaan;
 - b. tujuan dan sasaran pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. strategi dan arah kebijakan Kawasan Perdesaan;
 - d. program dan kegiatan pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - e. indikator capaian kegiatan; dan
 - f. kebutuhan pendanaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyusunan rencana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penetapan
Pasal 7

- (1) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan merupakan bagian dari suatu Kabupaten.
- (2) Kawasan Perdesaan merupakan bagian dari suatu Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa Desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
- (3) Penetapan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. kegiatan pertanian;
 - b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
 - c. tempat permukiman perdesaan;
 - d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
 - e. nilai strategis dan prioritas Kawasan;
 - f. keserasian pembangunan antar Kawasan dalam wilayah daerah;
 - g. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan/atau
 - h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

BAB V
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada Kawasan Perdesaan.
- (2) Program dan kegiatan pembangunan tahunan pada Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat di Kawasan Perdesaan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 9

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Bupati dalam menunjuk pelaksana pembangunan Kawasan Perdesaan, harus mengacu pada rencana pembangunan Kawasan Perdesaan.

Bagian Ketiga

Pendanaan

Pasal 10

- (1) Pendanaan pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pendanaan pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa berasal dari APB Desa.
- (3) Dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat, Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB VI

PELAPORAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 11

- (1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berbasis desa dan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pelaksana pembangunan Kawasan Perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi 1 (satu) tahun terhitung sejak dimulainya pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (4) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar Bupati dalam menilai capaian rencana pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (5) Penilaian terhadap rencana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan Kawasan Perdesaan pada periode selanjutnya.

BAB VII
KELEMBAGAAN
Pasal 12

- (1) TKPKP dibentuk pada tingkat Kabupaten.
- (2) TKPKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Perangkat Daerah terkait;
 - b. Camat;
 - c. Kepala Desa;
 - d. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - e. tokoh masyarakat.
- (3) TKPKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengkoordinasikan penetapan Kawasan Perdesaan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. menunjuk pelaksana pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati; dan
 - d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (4) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA

Pasal 13

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga membangun Kawasan Perdesaan dengan memanfaatkan aset Desa dan pendayagunaan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.

Pasal 14

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pendayagunaan aset Desa wajib melibatkan partisipasi masyarakat Desa.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pendayagunaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa.
- (3) Ketentuan mengenai perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pendayagunaan aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.
- (4) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang memanfaatkan aset desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bentuk keterlibatan Pemerintah Desa dalam pemanfaatan dan pendayagunaan tata ruang dan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi:
 - a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - b. memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa; dan

- c. memfasilitasi penanganan perselisihan sosial terkait perencanaan, pemanfaatan dan pendayagunaan tata ruang dan aset Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 9 Agustus 2019
BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

MOHAMMAD LAHAY

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 9 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

TASLIM DM. LASUPU

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 42,05/2019.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2019 NOMOR 5.

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA



MOHAMAD AFANDI M. SH
Pembina Tkt. I
Nip. 19790904 200701 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PERENCANAAN, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN
PERDESAAN SERTA PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA
UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa dalam pasal 79 mensyaratkan keharusan pemerintah desa untuk melaksanakan perencanaan pembangunan desa dalam rangka menyusun visi bersama membangun desa antara masyarakat dan pemerintahan desa. Visi bersama itu kemudian diselaraskan dengan rencana pembangunan kabupaten/kota yang dituangkan dalam dokumen jangka menengah (RPJM Desa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) serta ditetapkan dengan peraturan desa.

Kemudian pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan perencanaan Pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa memberikan arah kepada Kepala Desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencapai visi dan misi Desa, menyelaraskan pelaksanaan kebijakan pembangunan baik di tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota, serta pengelolaan sumberdaya yang dimilikinya. Pentingnya Desa memiliki perencanaan karena desa harus mengatur dan mengurus desa-nya sesuai dengan kewenangan desa (self governing community). Perencanaan Desa diharapkan dapat memperkuat hak dan kewenangan desa sekaligus mengoptimalkan sumber kekayaan desa sebagai modal utama dalam pembangunan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Gagasan Kawasan Perdesaan adalah hasil pemikiran atau ide dengan memperhatikan aspirasi masyarakat terkait dengan peruntukkan kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 99.